

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo

Andi Agam Syukri<sup>1</sup>, H.B. Hasan Basri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [andiagam39@gmail.com](mailto:andiagam39@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya tindak pidana prostitusi online di kota palopo serta mengetahui strategi penanggulangan tindak pidana prostitusi online di kota palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggabungkan aspek normatif (buku,jurnal,undang-undang) dengan aspek empiris atau fakta yang di peroleh melalui (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan prostitusi online serta faktor kurangnya lapangan pekerjaan. Strategi yang dilakukan oleh polres kota palopo dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online ialah sosialisasi, razia di tempat dan penyuluhan. Langkah ini dinilai cukup efektif dalam mencegah tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo.

**Kata Kunci:** Media Sosial; Penanggulangan; Prostitusi.

### 1. Pendahuluan

Di dalam praktik hidup bermasyarakat masalah-masalah sosial sering terjadi dan akan terus berkembang sejalan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau biasanya dikenal dengan istilah prostitusi. Prostitusi jika diartikan dari bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pergendakan, pencabulan. Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat seperti norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.<sup>1</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 2 (dua) hal yang selalu berkembang dan selalu baru dalam beberapa tahun lalu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan seseorang secara sering dengan mendapatkan keuntungan dari efisiensi, dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi selai memberikan kemudahan dan kemajuan, pada sisi lain dapat memunculkan masalah baru saat penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. *Cyber crime* ialah tindak kejahatan baru yang ada di Masyarakat.<sup>2</sup> *Inter-connection network* (internet) sudah menjadi bagian baru dari hidup manusia yang sudah tidak dapat dipisahkan untuk mempersatu batasan dan perbedaan. Tidak dapat

<sup>1</sup> Tampi, B., 2010. Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia.

<sup>2</sup> Makalah dalam Focus Discussion Group (FGD) dengan tema "Penegakan Hukum Terhadap Hoax" yang diselenggarakan oleh HMJ Hukum Fakultas Darma Duta IHDN Denpasar (2017): 1-11,

dipungkiri ternyata internet sangat mengubah gaya hidup manusia dan memunculkan suatu fenomena baru yang mampu mengubah komunikasi konvensional. Kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi ternyata telah merubah karakteristik dalam hal tindak kejahatan yang ada di sekitaran wilayah domestik bergeser ke dalam wilayah lintas Negara.<sup>3</sup>

Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) telah memblokir 1 juta lebih situs yang mengandung unsur pornografi. Menurut laporan database penanganan konten mesin AIS, hingga 28 Maret 2019 terdapat 1.025.263 situs pornografi yang telah di blokir Kominfo. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A. Pangerapan pemblokiran situs dilakukan oleh tim AIS (penyensor konten negatif) dengan bantuan mesin Artificial Intelligence (AI).<sup>4</sup>

Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia. Prostitusi menurut pendapat James A. Inciardi sebagaimana yang di kutip oleh Topo Santoso menyatakan bahwa, "*The offering of sexual relations for money or other gain.*" (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya). Prostitusi merupakan seks yang dipakai sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Dalam prostitusi terdapat tiga poin bagian penting yaitu pelacur, mucikari dan pelanggan yang menggunakan jasa pelacur yang dilakukan secara konvensional ataupun dunia maya atau online.<sup>5</sup>

Masalah prostitusi merupakan masalah tidak mudah, banyak hal yang harus diperhatikan. Prostitusi mempunyai tiga poin penting yaitu mucikari pelacur, dan pelanggannya yang diperoleh secara konvensional atau melalui dunia maya. Reaksi terhadap kegiatan prostitusi tidak membuat prostitusi semakin susah untuk dilakukan, akan tetapi semakin marak terjadi keberadaannya. Hal ini terjadi karena pengaruh ekonomi maupun karena faktor tertentu seperti, pengaruh lingkungan diikuti perkembangan teknologi menyebabkan munculnya praktek prostitusi online yang menawarkan jasa di media sosial sehingga memudahkan berjalannya praktek prostitusi tersebut.

Berdasarkan pada uraian diatas dan rasa ingin tahu lebih dalam mengenai bagaimana Polres Kota Palopo dalam menyelesaikan masalah prostitusi online maka dari itu saya termotivasi untuk mengambil judul dalam penelitian ini yang berjudul "Upaya

---

<sup>3</sup>Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, " Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali,," Jurnal Hukum Universitas Udayana 7, no.4 (2018):1-11.

<sup>4</sup>Kominfo blokir 1 juta lebih situs pornografi, URL: <https://kominfo.go.id/content/detail/24184/kominfo-blokir-1-juta-lebih-situspornografi/0/sorotanmedia> diakses pada tanggal 20 oktober 2024.

<sup>5</sup> Santoso, Topo, Seksualitas dan Hukum Pidana, (Jakarta, Ind-Hill-co, 2003), h. 134

penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi di media sosial diwilayah hukum polres Kota Palopo”.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, hukum dogmatik, atau penelitian legislatif, yang dalam kepustakaan anglo saxon disebut sebagai legal research, atau penelitian yang berfokus pada kajian nilai, norma, dan prinsip dalam suatu sistem hukum. Sementara itu, penelitian empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang dialami oleh setiap individu di dalam lingkungan Masyarakat, dimana penelitian empiris mengandalkan data dan fakta.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris menggabungkan aspek normatif dengan data empiris yaitu dengan melakukan kajian Pustaka dan juga wawancara serta dokumentasi.

Pengumpulan data didasarkan pada buku–buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil dari wawancara berdasarkan populasi dan sampel yaitu aparat penegak hukum (kepolisian) di wilayah hukum polres kota palopo un

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil**

#### **a. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Palopo**

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di wilayah hukum polres kota palopo, terkait kasus tindak pidana prostitusi online di wilayah kota palopo berdasarkan hasil wawancara, observasi dengan dengan bapak “BRIGADIR Ahmad Yani” selaku anggota penyidik unit PPA, beliau mengatakan ada tiga kasus prostitusi online dalam tiga tahun terakhir maka peneliti dapat merumuskan dalam bentuk tabel sebagai berikut dibawah ini:

**Tabel 1 data prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo**

| No. | Tahun | Jumlah kasus | Penanganan hukum |
|-----|-------|--------------|------------------|
| 1   | 2023  | 1            | terselesaikan    |
|     | 2024  | 1            | terselesaikan    |
|     | 2025  | 1            | Proses hukum     |

Dari tabel di atas, berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan tiga kasus tindak pidana prostitusi online, yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di wilayah hukum polres kota palopo.

Dari hasil wawancara diatas pada tahun 2023 terdapat satu kasus Terjadi tindak pidana prostitusi online di wilaya hukum polres kota palopo yang dapat diproses melalui

hukum dan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pelaku terancam pidana maksimal 15 tahun penjara.

Hal ini Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi dari tabel diatas Ditahun 2024 terdapat satu kasus tindak pidana prostitusi online, yang di lakukan oleh pelaku dan di proses melalui hukum dan pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 2 ayat 1 UU No 21 tahun 2007 serta pasal 296 dan pasal 506 terkait aktifitas prostitusi.

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi dari tabel diatas Ditahun 2025 terdapat satu kasus tindak pidana prostitusi online yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana di wilayah hukum polres kota palopo dan untuk saat ini masih tahap proses oleh polres kota palopo secara hukum.

#### **b. Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Polres Kota Palopo**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait strategi yang dilakukan oleh polres kota palopo dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online maka peneliti dapat merumuskan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 2 data strategi penanggulangan tindak pidana prostitusi online di kota palopo

| No. | Langka yang dilakukan | Pencapaian |
|-----|-----------------------|------------|
| 1.  | Sosialisasi           | Terlaksana |
| 2.  | Penyuluhan            | Terlaksana |
| 3.  | Razia di tempat       | Terlaksana |

## **2. Pembahasan**

Analisis hasil penelitian yang saya lakukan maka dapat di temukan faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi online di wilaya kota palopo. terdapat tiga penyebab utama yang menyebabkan terjadinya prostitusi online:

Yang pertama Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama seseorang terjerumus ke dalam prostitusi online. Berbagai kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat individu, terutama wanita, melihat prostitusi online sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan taraf ekonomi.seorang yang hidup dalam kemiskinan atau memiliki penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan) mungkin seseorang merasa terpaksa untuk mencari cara lain mendapatkan uang, termasuk melalui prostitusi online. Tuntutan ekonomi yang tinggi dan sulit dipenuhi sehingga mendorong individu mencari jalan pintas yang tidak memerlukan keahlian khusus. Terlebih Ketika Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak ini merupakan salah satu faktor krusial yang dapat mendorong anak perempuan terjerumus ke dalam prostitusi online. Di era digital saat ini,

di mana akses informasi dan interaksi sosial begitu mudah, peran orang tua sebagai "filter" dan "pelindung" menjadi semakin vital.

Yang kedua faktor lingkungan dan pergaulan. Faktor lingkungan memiliki peran signifikan dalam mendorong seorang wanita untuk terjerumus ke dalam prostitusi online. Lingkungan, dalam konteks ini, tidak hanya berarti tempat tinggal fisik, tetapi juga mencakup norma sosial, budaya, pergaulan, dan paparan informasi yang membentuk pandangan serta perilaku individu.

Yang ketiga adalah faktor kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pekerja seks komersial, mengatakan bahwa sulitnya lapangan pekerjaan bagi kami yang tidak mengenyam Pendidikan sampai Pendidikan tinggi maupun SMA dikarenakan pekerjaan sekarang mengelompokkan orang berdasarkan Pendidikan apalagi bagi kami seorang Perempuan. Khususnya bagi pekerja Perempuan yang masih terbatas pada setiap kesempatan kerja menunjukkan perbedaan kelas di dalam Masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, rendahnya Pendidikan Perempuan semakin menjadikan mereka terpinggirkan dalam pola teknis kerja.

Dari tabel diatas berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan di wilayah hukum polres kota palopo terdapat tiga strategi yang di lakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo.

Strategi yang pertama dilakukan oleh polres kota palopo dalam menanggulangi terjadinya prostitusi online adalah sosialisasi kepada masyarakat langkah ini cukup efektif menurut bapak (akbar) selaku informan saya dalam wawancara dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi online yang di lakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polres kota palopo.

Strategi yang kedua dilakukan oleh polres kota palopo dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo adalah penyuluhan, menurut bapak BRIGADIR Ahmad Yani selaku informan saya dalam wawancara menurut beliau dengan penyuluhan cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo.

Strategi yang ketiga dilakukan oleh polres kota palopo dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi online adalah dengan razia di tempat, bekerja sama dengan pihak POLPP menurut bapak BRIGADIR Ahmad Yani dengan cara tersebut cukup efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

- 1) Faktor penyebab terjadinya prostitusi online di wilayah hukum polres kota palopo. Yang pertama faktor ekonomi faktor ini menyebabkan seseorang bisa menjual dirinya demi kelangsungan hidupnya, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan faktor ini disebabkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, dan yang

ketiga adalah faktor kurangnya lapangan pekerjaan bagi Perempuan yang Tingkat pendidikannya rendah. Seharusnya Pemkot Palopo lebih banyak lagi menyediakan lapangan pekerjaan dengan tidak mengklasifikasi soal gender dan Pendidikan.

- 2) Strategi yang dilakukan oleh Polres Kota Palopo dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online. Strategi yang pertama sosialisasi, strategi yang kedua Razia di tempat, strategi yang ketiga penyuluhan. Langkah ini cukup efektif dalam mencegah tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Kota Palopo.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995
- Chazawi Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi, PINUS Book Publisher, Yogyakarta, 2007
- Rangkuti, Measuring Customer Satisfaction, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

### **Jurnal:**

- Harahap, Alfi Ardiansyah, I Gusti Ngurah Parwata, " Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali,." Bali, 2018
- Manurung, Marta Luvij, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online." Yogyakarta, 2015
- Yanto, Oksidelfa, Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak, Banten, 2016

### **Undang – Undang:**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

### **Internet**

Kominfo blokir 1 juta lebih situs pornografi, URL: <https://kominfo.go.id/content/detail/24184/kominfo-blokir-1-juta-lebih-situspornografi/0/sorotanmedia> diakses pada tanggal 20 oktober 2024

<https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/08/polisi-gerebek-pemandu-lagumerangkap-psk-bertarif-rp-3250-juta?page=all> diakses tanggal 20 oktober 2024